



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) Sebagaimana Telah diubah dengan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ke dua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 451);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 926);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);;
26. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.939.518.902.000,- (*dua triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp 382.551.175.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 92.420.404.000,- (*sembilan puluh dua milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus empat ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 7.525.360.000,- (*tujuh milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 19.000.000.000,- (*sembilan belas milyar rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 263.605.411.000,- (*dua ratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp 92.420.404.000,- (*sembilan puluh dua milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak Restoran;
 - c. pajak Hiburan;
 - d. pajak Reklame;
 - e. pajak Penerangan Jalan;
 - f. pajak Parkir;
 - g. pajak Air Tanah;
 - h. pajak Sarang Burung Walet;
 - i. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - j. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - k. pajak Mineral Bukan Logam;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 1.025.000.000,- (*satu milyar dua puluh lima juta rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 13.510.404.000,- (*tiga belas milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus empat ribu rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 135.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 33.000.000.000,- (*tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp 23.000.000.000,- (*dua puluh tiga milyar rupiah*).

- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*).
- (12) Pajak Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp 7.525.360.000,- (*tujuh milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha;
 - c. retribusi Perizinan Tertentu:
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 1.794.918.000,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 1.730.442.000,- (*satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp 19.000.000.000,- (*sembilan belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:
Deviden atas penyertaan modal dari Bank Sumsel Babel sebesar Rp 19.000.000.000,00 (*sembilan belas milyar rupiah*).

Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Asli Yang Sah hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp 263.605.411.000,- (*dua ratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp 2.556.585.715.000,- (*dua triliun lima ratus lima puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.427.962.696.000,- (*dua triliun empat ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 128.623.019.000,- (*seratus dua puluh delapan milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan belas ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp 382.012.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua juta dua belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.844.028.480.768,- (*dua triliun delapan ratus empat puluh empat milyar dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp 2.058.197.821.412,- (*dua triliun lima puluh delapan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 927.385.436.619,- (*sembilan ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 1.105.217.214.793,- (*satu triliun seratus lima milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 4.700.000.000,- (*empat milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 20.695.170.000,- (*dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebesar Rp 561.382.416.656,- (*lima ratus enam puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 14.355.483.000,- (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 85.582.605.931,- (*delapan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 123.556.328.965,- (*seratus dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 334.160.159.360,- (*tiga ratus tiga puluh empat milyar seratus enam puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 3.727.839.400,- (*tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp 0,-(*nol rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d sebesar Rp 222.448.242.700,- (*dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 222.448.242.700,- (*dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sebesar Rp 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sebesar Rp125.490.421.232,- (*seratus dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 30.652.171.529,- (*tiga puluh milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 90.838.249.703,- (*sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah*).

- (4) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp 95.490.421.232,- (*sembilan puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 95.490.421.232,- (*sembilan puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini terdiri dari:

- | | | |
|----|--------------|---|
| a. | Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. | Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| c. | Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| d. | Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| e. | Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |

- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Desember 2022
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MUSNI WIJAYA